



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arfah Amzah
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Lingkungan II  
Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan  
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan Rekan, , Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Percut Sei Tuan Pagar Marbau III Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arfah Amzah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arfah Amzah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat;
  - Uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara an. Irwansyah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkaa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ARFAH AMZAH bersama saksi IRWANSYAH (berkas perkara terpisah) dan HENDRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi dengan menaiki angkot ke daerah Aceh Tamiang untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjuampai HENDRA (DPO), sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) di pinggir jalan di daerah Kab. Aceh Tamiang setelah terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) lalu terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis ganja tersebut dari HENDRA (DPO) seharga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan HENDRA (DPO) untuk pulang kerumah. Lalu pada hari Jumattanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berada di berada di Jl. Pelabuhan Gg. Aman LK. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat kemudian datang saksi IRWANSYAH (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Plat untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kepada terdakwa seharganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi IRWANSYAH menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari terdakwa saksi IRWANSYAH pun langsung pergi, yang mana sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus yang lainnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di depan teras rumah terdakwa yang berada di Jl. Pelabuhan Gg. Aman LK. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, tiba-tiba datang petugas polisi yang berpakaian preman yakni saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P bersama dengan saksi IRWANSYAH melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa lalu saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P menemukan barang bukti uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dari dalam kantong celana terdakwa. Kemudian saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P membawa terdakwa dan saksi IRWANSYAH besertabarang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) Gram, Labkrim 22,36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) Gram, Sisa 477,64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) Gram milik tersangka ARFAH AMZAH dan IRWANSYAH, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 258/IL.II.0106/IX/2019 tanggal 16 September 2019

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9887/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ARFAH AMZAH dan IRWANSYAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 21 (dua puluh satu) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ARFAH AMZAH bersama saksi IRWANSYAH (berkas perkara terpisah) dan HENDRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi dengan menaiki angkot ke daerah Aceh Tamiang untuk menjuampai HENDRA (DPO), sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) di pinggir jalan di daerah Kab. Aceh Tamiang setelah terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) lalu terdakwa membeli 2 (dua) bungkus

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dari HENDRA (DPO) seharga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan HENDRA (DPO) untuk pulang kerumah;

Lalu pada hari Jumattanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berada di berada di Jl. Pelabuhan Gg. Aman LK. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat kemudian datang saksi IRWANSYAH (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Plat untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa seharganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi IRWANSYAH menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dari terdakwa saksi IRWANSYAH pun langsung pergi, yang mana sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus yang lainnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di depan teras rumah terdakwa yang berada di Jl. Pelabuhan Gg. Aman LK. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, tiba-tiba datang petugas polisi yang berpakaian preman yakni saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P bersama dengan saksi IRWANSYAH melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa lalu saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P menemukan barang bukti uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dari dalam kantong celana terdakwa. Kemudian saksi BRIPKA MP. HARAHAH bersama saksi BRIGADIR T.H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P membawa terdakwa dan saksi IRWANSYAH besertabarang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) Gram, Labkrim 22,36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) Gram, Sisa 477,64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) Gram milik tersangka ARFAH AMZAH dan IRWANSYAH, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 258/IL.II.0106/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba: Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9887/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua puluh dua koma tiga enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ARFAH AMZAH dan IRWANSYAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 21 (dua puluh satu) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi Ega O.Y. Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi menangkap seorang laki laki yang bernama Irwansyah (berkas terpisah) karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan setelah diinterogasi Irwansyah mengatakan bahwa ia membeli ganja tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan pengembangan lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi-saksi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan melihat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa bersama Irwansyah beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ega O.Y. Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi menangkap seorang laki laki yang bernama Irwansyah (berkas terpisah) karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan setelah diinterogasi Irwansyah mengatakan bahwa ia membeli ganja tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan pengembangan lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi-saksi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan melihat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa bersama Irwansyah beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 9887/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Hendri D Ginting, telah melakukan analisis terhadap barang bukti diduga Narkoba milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Tulus H. Simanjuntak bersama saksi Ega O.Y. Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis ganja, yang mana sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib saksi-saksi menangkap seorang laki laki yang bernama Irwansyah (berkas terpisah) karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan setelah diinterogasi Irwansyah mengatakan bahwa ia membeli ganja tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan pengembangan lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi-saksi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat dan melihat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya saksi-saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa bersama Irwansyah beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 9887/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Arfah Amzah sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 258/IL.1.0106/IX/2019 tanggal 16 September 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 9887/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan dan Hendri D. Ginting selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dengan berat netto 500 (lima ratus) gram, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Tulus H. Simanjuntak bersama saksi Ega O.Y. Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis ganja, yang mana sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib saksi- saksi menangkap seorang laki laki yang bernama Irwansyah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan setelah diinterogasi Irwansyah mengatakan bahwa ia membeli ganja tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan pengembangan lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi-saksi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat dan melihat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya saksi-saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa bersama Irwansyah beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Haki berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebelum saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi telah menangkap Irwansyah (berkas perkara terpisah) karena penyalahgunaan Narkoba jenis ganja dan setelah diinterogasi Irwansyah mengatakan bahwa ia membeli ganja tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan pengembangan lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi-saksi menuju rumah Terdakwa di Jalan Pompa Air Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan melihat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya saksi-saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa bersama Irwansyah beserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Irwansyah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Irwansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfah Amzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat;
  - Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Irwansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16